

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Nanga Taman Kabupaten Sekadau Nomor.421/76/11-01-07, tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak di Dusun Ketiur Kecamatan Nanga Taman.
 2. Rekomendasi dari Camat Nanga Taman Nomor.421/1/424/KS, tentang Tidak Keberatan atas pendiriannya dan beroperasinya Taman Kanak-Kanak di Dusun Nanga Ketiur, Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman.
 3. Laporan Perjalanan Dinas ke PT. Sumatera Makmur Lestari Unit Sungai Sekadau Estate Nomor.094/203/Dikbudpur.02 tanggal, 27 Maret 2007 mengenai Hasil Peninjauan ke TK Lestari, Dusun Ketiur, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak "LESTARI", Dusun Ketiur, Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.

KEDUA :

Semua biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada PT. "Sumatera Makmur Lestari" Unit Sungai Sekadau Estate.

KETIGA :

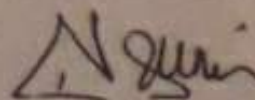
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Nasional.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 1 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SEKADAU



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Tk.I

NIP. 130591667

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Raya Sekadau - Yintang Komplek Kantor Bupati
SEKADAU - KALBAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
"LESTARI"
PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**

- MENINGGATKAN** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Anak Usia Dini, maka perlu menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat ikut serta dalam pembinaan tersebut secara swadaya masyarakat.
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, sesuai dengan usulan dari PT. Sumatera Makmur Lestari Kecamatan Nanga Taman mengenai izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Lestari" PT. SML, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Industri Vertikal di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.